

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya teknologi merupakan konsekuensi yang tidak dapat lagi dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Mau tak mau setiap masyarakat pasti akan selalu bersentuhan dengan kecanggihan teknologi. Modernisasi akan selalu bergerak cepat guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Teknologi terus-menerus berkembang, hingga hadirnya jaringan internet yang membawa segudang manfaat. Jaringan internet begitu sangat diandrungi di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia.

Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna aktif internet di Indonesia sebanyak 143,26 juta jiwa dari total 262 juta jiwa penduduk Indonesia. Artinya sebesar 64% orang Indonesia sudah menggunakan internet. Dari jumlah pengguna internet tersebut, sebesar 80% adalah remaja berusia 13-18 tahun.¹ Angka tersebut terbilang sangat tinggi, sebab Indonesia adalah negara dengan pengguna internet terbanyak ke-9 dari 214 negara di dunia.²

Salah satu aplikasi dalam jaringan internet yang paling sering diakses adalah media sosial. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), ada 91% pengguna internet yang mengakses media sosial.³ Melalui media sosial setiap orang dapat berinteraksi dan berbagi informasi tanpa harus

¹Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "Laporan Survei Penetrasi & Profil Prilaku Pengguna Internet Indonesia", *Polling Indonesia*, (April, 2019), hlm. 7.

²Anonim, "Negara Menurut Jumlah Pengguna Internet", 17 Oktober 2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_pengguna_Internet, (20.08).

³Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Op. Cit.*, hlm. 20.

bertatap muka. Meskipun media sosial dan aplikasi dalam jaringan internet lainnya telah membantu banyak hal bagi penggunanya, akan tetapi ternyata media sosial juga memiliki sifat yang merusak. Dengan hadirnya media sosial, maka terciptalah interaksi yang terjalin antar individu dengan individu lainnya. Interaksi tersebut pada akhirnya akan menyebabkan *conflict of interest* (konflik kepentingan). Sebab setiap manusia memiliki kepentingan, dan mengingat ada begitu banyak kepentingan individu, maka konflik tersebut tidak dapat dihindari.

Sejalan dengan masifnya penggunaan internet, telah muncul kejahatan baru yang kemudian disebut sebagai *cyber crime* atau kejahatan siber. *Cyber crime* atau kejahatan siber merupakan salah satu kejahatan baru yang menggunakan media elektronik atau internet dan terus mengalami perkembangan mulai dari modus maupun ragam kejahatannya.⁴ Salah satu jenis *cyber crime* adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* sejatinya serupa dengan *bullying* yang dilakukan secara tradisional, perbedaannya *cyberbullying* menggunakan sarana teknologi digital atau internet.⁵

Istilah *cyberbullying* merupakan sesuatu yang baru di tengah masyarakat, meskipun demikian *cyberbullying* mulai mengkhawatirkan, sebab menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, jumlah kasus *cyberbullying* terus meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2016, sebanyak 56 menjadi pelaku *cyberbullying*, kemudian pada tahun 2017, meningkat

⁴Maskun, 2014, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 47-48.

⁵Richard Donegan, "Bullying and Cyberbullying: History, Statistics, Law, Prevention and Analysis", *The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications*, I (September, 2012). hlm. 34.

menjadi 73 kasus, dan di tahun 2018, jumlahnya melonjak menjadi 117 kasus. Sementara itu data anak yang menjadi korban akibat *cyberbullying* pada tahun 2016 sebanyak 34 kasus, naik menjadi 55 kasus di tahun 2017, dan di tahun 2018 meningkat secara signifikan menjadi 109 kasus. Padahal pada tahun 2015 kebawah, tidak terdapat sama sekali laporan kasus *cyberbullying*.⁶

United Nations Children's Fund (UNICEF) pada tahun 2016 mencatat “sebesar 41% hingga 50% remaja di Indonesia dalam kisaran usia 13 sampai 15 tahun telah menjadi korban *cyberbullying*.”⁷ Tingginya angka *cyberbullying* tersebut menandakan bahwa *cyberbullying* di Indonesia berkembang dengan laju yang sangat pesat.

Cyberbullying merupakan bentuk kenakalan remaja atau sering disebut *juvenile delinquency*. Istilah *juvenile delinquency* secara etimologi berarti kejahatan anak, Akan tetapi pengertian ini menimbulkan konotasi negatif, sebab pengertian tersebut dianggap dapat mengganggu secara psikis terhadap anak yang menjadi pelakunya. Maka istilah tersebut kemudian berkembang menjadi kenakalan remaja. Ada begitu banyak kenakalan remaja yang terjadi dan terus berlangsung. Berbagai kenakalan remaja sering kali dianggap hanya pengungkapan ekspresi atau lambang keberanian diri, namun terkadang perilaku negatif yang ditunjukkan oleh remaja sering kali telah melampaui batas, hingga menimbulkan masalah serius. Termasuk di antaranya adalah *cyberbullying*. Menurut *Bullying Prevention Center*, dampak dari merebaknya

⁶Reno Mardina, “Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja” *Infodatin*, (Juni, 2019), hlm. 6-7.

⁷Rahmat Syah, Istiana Hermawati, “Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia”, *Jurnal PKS*, II, (Juni, 2018), hlm.136.

cyberbullying sangat berbahaya bagi remaja, di antaranya dapat mengakibatkan masalah kesehatan mental, kecemasan, perasaan tertekan, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri.⁸

Merebaknya *cyberbullying* sebagai bentuk kejahatan baru, pada akhirnya membuat hukum harus mengikuti perkembangan yang ada. Hukum selalu berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat, sebab *law as a tool of social engineering* (hukum merupakan alat rekayasa sosial). Hukum selalu digunakan sebagai sarana pembaharuan, sebab laju modernisasi yang cepat membuat hukum pun harus mengikuti perkembangan yang ada. Hal ini dilakukan semata-mata dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat. Sejatinya telah terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang mengatur terkait penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Meskipun telah terdapat pengaturannya, namun pada kenyataannya *cyberbullying* di Indonesia tidak mengalami penurunan, justru terus meningkat dengan laju yang signifikan.

Cyberbullying telah menjadi realita di tengah masyarakat, maka pentinglah kiranya untuk meninjau secara kriminologis terhadap *cyberbullying* sebagai bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Sebab hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat tidak selalu berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Melalui tinjauan kriminologis, kita

⁸Kowalski, R. M., et al, "Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-Analysis of Cyberbullying Research Among Youth". *Psychological Bulletin*, IV, (Juli, 2014), hlm. 140.

dapat mengetahui sebab-musabab kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Sehingga diharapkan dengan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), kita dapat mengetahui kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang tepat guna memberantas kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) secara lebih efektif. Memahami kebijakan kriminal (*criminal policy*) sangatlah penting, sebab kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan suatu usaha rasional dari masyarakat serta menempati posisi strategis dalam menanggulangi kenakalan remaja.⁹

Penulis fokus pada *cyberbullying* yang dilakukan oleh remaja di Kota Yogyakarta, sebab Kota Yogyakarta adalah daerah pengguna internet terbanyak ke dua di Indonesia, persentasi pengguna internet di Yogyakarta sebesar 73,8% dari total jumlah penduduk¹⁰. Selain itu banyaknya jumlah pelajar, tingginya angka kenakalan remaja, serta latar belakang sosial yang beraneka ragam, sehingga potensial untuk dijadikan tempat penelitian.

Adapun dua contoh kasus *cyberbullying* yang terjadi di Yogyakarta yaitu yang pertama: *cyberbullying* yang dialami oleh seorang siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berusia 13 tahun berinisial MN. Ia mengalami *cyberbullying* pada grup WhatsApp Angkatannya. Pelaku dari kasus ini adalah dua orang siswa yang merupakan teman sekelasnya sendiri. Kejadian bermula saat SR yang merupakan salah satu pelaku mengunggah foto korban yang telah terlebih dahulu diedit sedemikian rupa dengan diberikan tulisan tidak senonoh. Kemudian SCE merespon dengan mengunggah kembali foto korban

⁹Dey Ravena, Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta, Kencana, hlm. vi.

¹⁰Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Op.Cit.*, hlm.14.

disertai dengan kata-kata yang bersifat mengolok-olok. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, sehingga membuat korban merasa malu dan depresi. Kasus ini kemudian ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit A, PPA Subdit V Polda DIY. Kasus ini akhirnya diselesaikan melalui mediasi pada tingkat kepolisian. Oleh karena pencemaran nama baik merupakan delik aduan, di mana laporan dari pelapor dapat dicabut kembali, maka dalam hal ini pihak pelapor yaitu orangtua korban telah mencabut aduannya.

Kasus kedua adalah *cyberbullying* yang dilakukan oleh MB seorang pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Yogyakarta. Ia melakukan *cyberbullying* terhadap Institusi Kepolisian melalui media sosial Facebook. MB melancarkan aksi *cyberbullying* dengan secara berulang-ulang mengepos kata-kata yang mengandung unsur penghinaan dan mengolok-olok Institusi Kepolisian. MB mengaku kesal karena sebelumnya saat mengendarai motor, ia ditilang oleh polisi lalu lintas karena tidak mengenakan alat pelindung kepala (helm). Kasus ini kemudian ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Unit IV Polresta Kota Yogyakarta. Kasus *cyberbullying* ini kemudian ditempuh melalui proses hukum. Hingga pada akhirnya berdasarkan laporan penyidik tanggal 17 Juli 2017, pelaku (MB) dan korban (Institusi Kepolisian) telah dicapai kesepakatan diversi pada tanggal 2 Oktober 2017, dengan ketentuan anak yang berhadapan dengan hukum (MB) telah mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum lagi, serta anak yang berhadapan dengan hukum (MB) bersedia untuk dititipkan di

rumah singgah Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta selama satu bulan. Selanjutnya permohonan diversi tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan Nomor Penetapan: 05/Pen.Pid.Sus.Anak/X/2017.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terkait *cyberbullying* dengan Judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap *Cyberbullying* Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) di Kota Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti antara lain:

1. Apa sajakah faktor-faktor penyebab *cyberbullying* yang dilakukan oleh remaja di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan *cyberbullying* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun sasaran yang hendak menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya *cyberbullying* di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan *cyberbullying* di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoretis. Adapun manfaat yang dimaksud antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan informasi terhadap kajian akademis, khususnya dalam bidang hukum pidana, dan ilmu kriminologi di Indonesia, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum, serta pembentuk kebijakan di Indonesia, khususnya di Yogyakarta dalam rangka menanggulangi *cyberbullying*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang lahir pada abad ke-19. Istilah kriminologi diperkenalkan pertama kali oleh P. Topinard (1830-1911), ia merupakan pakar antropologi asal Prancis. Apabila dilihat secara harfiah, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan.¹¹ Dari uraian tersebut, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan. Pengertian yang tercakup dalam kriminologi menunjukkan bahwa ilmu kriminologi bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan,

¹¹A.S Alam, Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana, hlm. 1.

melainkan kejahatan dipelajari agar dapat dicari penganggungan yang tepat, sehingga suatu kejahatan dapat dikurangi bahkan dihilangkan.

Ada beragam definisi yang diutarakan oleh berbagai pakar kriminologi, salah satunya adalah W.A Bonger yang menjelaskan bahwa “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan seluas-luasnya.”¹² Sementara itu, Edwin H. Sutherland memberikan pengertian mengenai kriminologi sebagai “keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).”¹³ Selanjutnya Sutherland membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu, antara lain:

a. Sosiologi Hukum

Sosiologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Sementara itu, sosiologi hukum adalah cabang kajian sosiologi, yang fokus dalam mempelajari fungsi hukum guna menegakkan ketertiban di tengah masyarakat.¹⁴ Hukum melarang seseorang melakukan suatu kejahatan. Apabila seseorang melakukan kejahatan, maka ia akan diancam dengan suatu sanksi. Dalam hal ini hukum yang menentukan suatu perbuatan merupakan suatu kejahatan. Maka menyelidiki sebab-musabab suatu kejahatan harus juga menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum pidana.

¹²W.A Bonger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Pustaka Sarjana, hlm. 19.

¹³Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, David F. Luckenbill, 2018, *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*, Jakarta, PrenadaMedia, hlm.18.

¹⁴Yesmil Anwar, Adang, 2011, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Grasindo, hlm. 114.

b. Etiologi Kejahatan

Etimologi kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami sebab-musabab mengapa seseorang melakukan kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan suatu kajian ilmiah yang paling diprioritaskan.

c. *Penology*

Pada dasarnya *penology* dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukuman, termasuk di dalamnya terdapat berbagai usaha yang bertujuan untuk mengendalikan kejahatan berupa penanggulangan yang bersifat represif maupun preventif.¹⁵

Dari pendapat yang diutarakan oleh Sutherland, penulis berpandangan bahwa ilmu kriminologi merupakan ilmu multidisipliner, sebab dalam ilmu kriminologi terdapat berbagai cabang ilmu yaitu: sosiologi hukum, etimologi kejahatan, dan penologi. Ketiga cabang ilmu tersebut memiliki perannya masing-masing dalam upaya menjawab berbagai permasalahan seputar kejahatan, termasuk di dalamnya mencari upaya penanggulangan, baik yang bersifat penal maupun non-penal.

Wolfgang, Savitz dan Johnston menjelaskan bahwa kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan. Ilmu kriminologi digunakan untuk mendapatkan pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan, yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji secara ilmiah keterangan, keseragaman, pola, maupun faktor

¹⁵Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2019, *Kriminologi*, Depok, PT RajaGrafindo, hlm. 11.

kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat.¹⁶ Sehingga dari pemaparan Wolfgang Savitz dan Johnston, penulis berpandangan bahwa objek studi kriminologi antara lain:

- a. perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- b. pelaku kejahatan; dan
- c. reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Menyelidiki kejahatan sebagai fenomena masyarakat bukanlah perkara mudah. Sepanjang sejarah perkembangan ilmu kriminologi, terdapat berbagai pandangan dan pola pikir dalam menjelaskan suatu kejahatan. Berbagai pandangan ini kemudian disebut sebagai mazhab atau aliran-aliran (*school*). Adapun berbagai mazhab dalam kriminologi sebagaimana yang dijelaskan oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah sebagai berikut:

- a. Spiritualisme

Mazhab ini fokus dalam memperhatikan perbedaan antara kebaikan yang datangnya dari Tuhan, dan keburukan yang datangnya dari setan. Spiritualisme berpandangan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan adalah orang yang telah dirasuki atau mendapat bisikan setan.¹⁷ Menurut pandangan penulis, Mazhab spiritualisme merupakan aliran kuno yang telah usang, serta sudah tidak lagi digunakan dalam

¹⁶*Ibid.*

¹⁷A.S Alam, Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 47.

institusi resmi, sebab pandangan ini masih menjelaskan kejahatan dengan pendekatan mistis. Dalam mazhab ini, terdapat berbagai macam metode dalam membuktikan apakah seseorang melakukan kejahatan, misalnya menceburkan seseorang yang dianggap melakukan kejahatan kedalam sungai dengan mengikatkan pemberat di kakinya. Apabila bersalah, maka ia akan mati tenggelam, namun apabila ia memang tidak bersalah, maka tuhan akan menolongnya.

b. Naturalisme

Mazhab naturalisme muncul seiring dengan semakin modern pandangan masyarakat. Ini terjadi karena perkembangan sains. Dalam menjelaskan sesuatu orang-orang selalu berusaha mencari jawabannya melalui kajian yang bersifat ilmiah.¹⁸ Adapun mazhab naturalis kemudian terbagi aliran, antara lain:

1) Aliran Klasik

Aliran klasik bertumpu pada pemikiran yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*). Dalam melakukan segala sesuatu seseorang memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala keinginannya (*hedonisme*).¹⁹ Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis berpandangan bahwa aliran klasik meyakini bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk menimbang-nimbang segala perbuatannya, setiap orang ketika

¹⁸*Ibid.*, hlm.48.

¹⁹Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Op. cit.*, hlm. 21.

hendak melakukan sesuatu, pasti akan memperhatikan risiko dari apa yang telah dilakukannya. Apabila cara pandang klasik yang kita gunakan, maka solusi dalam memberantas kejahatan adalah penggunaan sanksi yang seberat-beratnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kita mulai menyadari bahwa penggunaan sanksi yang terlalu sadis ternyata bertentangan dengan sisi kemanusiaan dan tak selalu efektif dalam pengaplikasiannya.

2) Aliran Positivis

Secara garis besar aliran positivis terbagi menjadi dua pandangan, pertama, pandangan determinisme biologis yang beranggapan bahwa manusia sepenuhnya bergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya. Kedua, determinisme kultural yang melandasi pemikirannya pada pengaruh sosial, serta budaya dan kebiasaan dari lingkungan sekitar.²⁰ Aliran positivis merupakan cara berpikir yang lebih moderat dalam menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan. Teori-teori kriminologi yang masih digunakan saat ini adalah teori-teori yang berpijak pada aliran positivis, mulai dari teori “*born kriminal*” dari Lombroso yang menyatakan bahwa penjahat telah memiliki bakat jahat dari ia lahir, hingga teori “*differential association*” dari Sutherland yang menyatakan bahwa perilaku kriminal terjadi akibat proses pembelajaran dengan lingkungan sekitar.

²⁰*Ibid.*, hlm 23.

Dari penjelasan di atas, penulis berpandangan bahwa adanya pergeseran yang cukup signifikan dari pandangan mazhab spiritualisme sampai mazhab naturalis, dari aliran klasik hingga aliran positivis. Penulis juga berpandangan bahwa perbedaan antara berbagai mazhab tersebut terjadi karena adanya perbedaan zaman yang pada akhirnya melahirkan cara berpikir yang berbeda. Meskipun demikian, perkembangan pandangan ilmu kriminologi yang cukup pesat menandakan semakin sadarnya masyarakat terhadap pentingnya kajian kriminologi.

E Utrecht mengungkapkan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri disamping ilmu hukum pidana, yang mempelajari manusia dalam pertentangan kaidah-kaidah sosial dan kaidah hukum. Sementara ilmu hukum pidana hanya khusus mempelajari kaidah hukum (*rechtsnormen*) yang mengatur perbuatan seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain.²¹ Dari penjelasan tersebut, penulis berpandangan bahwa kajian kriminologi jauh lebih luas dibandingkan hukum pidana, sebab ilmu kriminologi tidak terpaku pada perbuatan yang telah dikategorikan sebagai tindak pidana semata, namun suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat pun menjadi studi kriminologi.

Sudarto menyatakan bahwa memandang suatu perbuatan semata-mata hanya merupakan pelanggaran hukum saja tentu tidak cukup di era modern seperti saat ini. Sebab kejahatan merupakan suatu gejala sosial

²¹E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, hlm. 136.

(*social phaenomeen*), maka kejahatan harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan tata yang ada dalam masyarakat.²² Sama halnya dengan E.Utrech, Sudarto pun memiliki pandangan yang sama terhadap definisi dari kejahatan. Oleh karena kejahatan ada di tengah masyarakat, dan masyarakatlah yang merasakan dampak merugikan dari perbuatan negatif, maka masyarakat pula lah yang berhak menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan atau bukan. Disinilah salah satu peran dari kajian kriminologi, di mana kajian kriminologi berusaha untuk meneliti suatu perbuatan yang dianggap jahat oleh masyarakat.

Ediwarman menjelaskan bahwa proses penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement process*), berkaitan erat dengan ilmu kriminologi, sebab ilmu kriminologi dapat memberikan saran berupa kajian ilmiah kepada hukum pidana, sehingga diharapkan penerapan aturan-aturan hukum pidana dapat dilakukan secara tepat dalam implementasinya.²³ Sementara itu Moeljatno menekankan bahwa hadirnya kriminologi telah memperluas pengetahuan tentang kejahatan mulai dari faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan hingga penggunaan hukuman yang tepat, hal tersebut memudahkan dalam menentukan suatu kejahatan serta cara terbaik untuk menanganinya semata-mata demi kebaikan masyarakat dan penjahat itu sendiri.²⁴

²²Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, hlm. 14-15.

²³Ediwarman, "Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, I (Mei, 2012), hlm. 41.

²⁴Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 16.

Dari pandangan Edirwan dan Moeljatno penulis berpandangan bahwa kajian kriminologi berperan penting terhadap perkembangan hukum pidana. Setelah dilakukan penelitian secara komprehensif terhadap suatu kejahatan, hasil kajian tersebut dapat digunakan oleh hukum pidana berupa kriminalisasi (suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana), dekriminalisasi (suatu tindak pidana yang kemudian menjadi bukan merupakan tindak pidana), serta pemberian sanksi yang dinilai lebih efektif.

2. Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*)

Istilah *juvenile* berasal dari bahasa latin, yaitu “*juvenilis*”, yang berarti anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat khas pada periode remaja. Sementara itu *delinquent* berasal dari bahasa latin yaitu “*delinquere*”, yang berarti terabaikan, kemudian pengertiannya diperluas menjadi jahat, anti-sosial, kriminal, pelanggar aturan, dan pengacau.²⁵ Sehingga dari pengertian di atas, *juvenile delinquency* dapat diartikan sebagai remaja yang melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dalam masyarakat.

B. Simanjuntak menyatakan bahwa kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh remaja yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana dia hidup, atau suatu perbuatan yang anti-

²⁵B. Simanjuntak, dalam Nunung Unayah, Muslim Sabarisman, “Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas (The Phenomenon of Juvenile Delinquency and Criminality)”, *Sosio Informa*, II, (Agustus, 2015), hlm. 127.

sosial.”²⁶ Sementara itu, Santrock menjelaskan bahwa “remaja (*adolescence*) merupakan suatu masa perkembangan transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional.”²⁷ Dari pendapat ahli di atas, penulis berpandangan bahwa kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) merupakan perbuatan remaja yang bukan hanya melanggar hukum pidana, akan tetapi juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang norma-norma dalam masyarakat.

Solomon Ehiemua mendefinisikan kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) sebagai segala perbuatan yang mencakup berbagai situasi ketika hukum dilanggar oleh individu yang masih di bawah umur, yaitu oleh mereka yang belum mencapai 18 tahun.²⁸ Berbeda dengan B. Simanjuntak, Solomon Ehiemua justru memberikan pandangan yang lebih sempit, di mana kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) merupakan perbuatan remaja yang hanya melanggar hukum pidana. Sebab menurut Solomon Ehiemua yang dapat menentukan perbuatan yang dikategorikan kejahatan atau bukan hanyalah hukum pidana.

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) apabila ditinjau secara yuridis merupakan pelaku tindak pidana pada orang dewasa, tetapi menjadi kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) karena pelakunya adalah

²⁶Muhammad Jufri, “Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja di Kota Palu”, *e-Jurnal Katalogis*, XII, (Desember, 2015), hlm. 78.

²⁷Santrock, dalam Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, “Kenakalan Remaja dan Penanganannya”, *Jurnal Penelitian & PPM*, II, (Juli, 2017), hlm. 347.

²⁸Solomon Ehiemua, “Juvenile Delinquency: A Comparative Study Between Child Rearing Practices In Developed And Developing Countries”, *European Journal of Research in Social Sciences*, IV (Agustus 2014), hlm. 59.

remaja, yaitu mereka yang belum mencapai umur dewasa secara yuridis.

Adapun pengaturannya sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menggunakan istilah anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Masa remaja merupakan masa di mana seseorang telah melewati masa kanak-kanak, akan tetapi belum dapat dikatakan dewasa. Dia berada pada masa transisi dan pencarian jati diri, maka dari itu pada masa itu seseorang sering kali meluapkan ekspresi keingintahuannya yang terkadang melampaui batas.²⁹ Sehingga penulis berpandangan bahwa remaja merupakan masa di mana seseorang dalam konteks biologis dan psikologis tidak dapat dikategorikan sebagai anak, namun juga tidak dapat dimasukkan dalam usia dewasa. Remaja merupakan masa di mana seorang anak akan segera berkembang menjadi orang dewasa. Ada banyak kajian yang menjelaskan mengapa seorang remaja melakukan kenakalan (*juvenile delinquency*). Beberapa pandangan tersebut dikategorikan sebagai berikut:

a. Pandangan Biologis

Pandangan biologis mengungkapkan bahwa kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) dipengaruhi oleh fisiologi dan morfologi

²⁹Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 347.

seseorang. Cesare Lombroso melalui teorinya ini berpijak pada prinsip Charles Darwin mengenai pewarisan sifat (*heredity*). Lombroso percaya bahwa penjahat memiliki suatu ciri biologis yang cenderung berbeda dari orang non-kriminal, perbedaan fisik tertentu ini yang menentukan perilaku mereka.³⁰ Sehingga dapat kita ketahui bahwa pandangan ini beranggapan bahwa kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) dapat terjadi karena seseorang memang memiliki bakat jahat sejak ia lahir, yang mana bakat jahat tersebut merupakan pewarisan sifat (*heredity*) dari kedua orang tuanya.

b. Pandangan Psikologis

Pandangan psikologis menekankan sebab-sebab kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) dari aspek psikologis atau sisi kejiwaannya. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.³¹ Menurut pandangan ini, maraknya kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) disebabkan oleh faktor keluarga. Kondisi keluarga yang tidak bahagia jelas menimbulkan masalah psikologis seseorang, sehingga remaja cenderung melampiaskan konflik psikologis tersebut dalam bentuk kenakalan.³² Sehingga teori ini mengemukakan bahwa faktor internal dari sisi kejiwaan si remaja yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja (*juvenile delinquency*).

³⁰J. Robert Lilly, Richard A. Ball, Francis T. Cullen, 2015, *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*, Jakarta, Prenadamedia, hlm. 10.

³¹Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Op. cit.*, hlm. 51.

³²Vina Dwi Laning, 2018, *Kenakalan Remaja dan Penangulangannya*, Klaten, Cempaka Putih, hlm. 43-44.

c. Pandangan Sosiologis

Pandangan ini menyatakan bahwa kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) disebabkan oleh faktor sosiologis. Misalnya, disebabkan oleh pengaruh lingkungan, tekanan dari kelompok, dan kondisi masyarakat. Kota-kota yang berkembang pesat dapat menyebabkan remaja melakukan kenakalan. Frekuensi kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) lebih tinggi dibandingkan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa di kota-kota besar.³³ Cepatnya pertumbuhan penduduk menjadikan kota-kota besar ikut berkembang pula. Penyebab kenakalan remaja menurut pandangan ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, mulai dari keluarga, teman sebaya, pengaruh budaya dan tradisi masyarakat.

3. Cyberbullying

Nancy E. Willard menjelaskan bahwa *cyberbullying* adalah perbuatan kejam yang dilakukan secara sengaja kepada orang lain dengan mengirimkan atau menyebarkan bahan yang berbahaya melalui internet atau teknologi digital lainnya.³⁴ Sementara itu Richard Donegan mengatakan bahwa pengertian *cyberbullying* sama dengan *bullying* yang dilakukan secara tradisional, yaitu merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan mengolok-olok dan merendahkan orang lain. Perbedaannya *cyberbullying* menggunakan sarana jaringan

³³*Ibid.*

³⁴Nancy Willard, "Response to Cyberbullying and Sexting: The Legal Challenges", *Brigham Young Education and Law Journal*, I (Maret, 2011), hlm. 75.

internet.³⁵ Perbedaan lainnya antara *bullying* tradisional dengan *cyberbullying* dilihat dari dampaknya. Dampak yang diakibatkan dari *cyberbullying* bukan akibat yang mengganggu fisik secara langsung, akan tetapi menyangkut gangguan psikis, psikologis dan mental.

Cyberbullying merupakan perkembangan dari *bullying* tradisional. Syarat utama suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *cyberbullying* adalah perbuatan tersebut harus dilakukan melalui teknologi digital atau jaringan internet. Oleh karena sarana yang digunakan antara *cyberbullying* dan *bullying* tradisional berbeda, maka bentuk-bentuk *cyberbullying* pun berbeda dengan *bullying* tradisional. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Nancy E. Willard, terdapat beberapa bentuk dari *Cyberbullying*, antara lain:

- a. *Flaming*, merupakan perbuatan mengirim pesan teks kepada orang lain yang bernada kasar dan frontal melalui teknologi digital atau internet;
- b. *Harassment*, merupakan perbuatan yang secara berulang-ulang mengirimkan pesan yang tidak menyenangkan, tidak sopan, dan kasar melalui teknologi digital atau internet;
- c. *Denigration*, merupakan perilaku mengirim atau mengeposkan keburukan seseorang melalui teknologi digital atau internet dengan tujuan untuk merusak reputasi dan nama baik seseorang;

³⁵Richard Donegan, *Loc.Cit.*

- d. *Impersonation*, merupakan suatu perilaku dengan berpura-pura menjadi orang lain dan mengirim atau mengeposkan sesuatu di internet dengan maksud membuat orang lain berada dalam masalah;
- e. *Outing*, merupakan suatu perilaku tanpa izin menyebarkan rahasia, informasi, dan foto-foto seseorang melalui teknologi digital atau internet;
- f. *Trickery*, merupakan perilaku membujuk orang lain dengan tipu muslihatnya agar mendapatkan rahasia, informasi, atau foto pribadi orang tersebut;
- g. *Exclusion*, merupakan suatu perbuatan secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup *online*;
- h. *Cyberstalking*, merupakan perbuatan yang secara berulang-ulang melecehkan atau mengancam orang lain melalui teknologi digital atau internet sehingga menciptakan rasa takut kepada orang tersebut.³⁶

Dari bentuk-bentuk *cyberbullying* di atas, penulis berpandangan bahwa terdapat beraneka ragam jenis *cyberbullying*. Sehingga menjadi keliru apabila kita masih menganggap *cyberbullying* hanya berupa penghinaan atau pencemaran nama baik semata. Banyaknya bentuk-bentuk *cyberbullying* menandakan bahwa perkembangan *cyberbullying* saat ini telah berkembang dengan laju yang sangat pesat, hingga menimbulkan bentuk-bentuk baru yang tentunya merugikan bagi pihak korban.

³⁶Nancy Willard, "Educator's Guide to Cyberbullying, Cyberthreats & Sexting", 1 Juni 2007, <https://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Other-Resources/School-Safety/Safe-and-Supportive-Learning/Anti-Harassment-Intimidation-and-Bullying-Resource/Educator-s-Guide-Cyber-Safety.pdf.aspx>, (13.26).

Seseorang yang melakukan *cyberbullying* memiliki beberapa metode dalam melancarkan aksinya. Adapun macam-macam metode *cyberbullying* yang sering dilakukan, antara lain:

- a. *direct attacks*, merupakan metode *cyberbullying* dengan mengirimkan pesan secara langsung kepada korbannya;
- b. *posted and public attacks* merupakan metode yang dilakukan dengan mengepos atau menyebarkan informasi atau gambar kepada publik yang bertujuan untuk mempermalukan korban;
- c. *cyberbullying by proxy* metode yang dilakukan dengan cara memanfaatkan peran orang lain untuk membantu melancarkan aksi *cyberbullying* terhadap korban.³⁷

Sesuai dengan pemaparan di atas, penulis berpandangan bahwa dalam melancarkan aksi *cyberbullying*, pelaku dapat menggunakan berbagai macam metode untuk melakukan *cyberbullying*. Metode tersebut dapat dilakukan baik secara langsung kepada korban, mengeposkan di ruang publik, maupun melalui perantara pihak ketiga. Bervariasinya metode-motode *cyberbullying*, pada akhirnya turut berkontribusi dalam mempermudah pelaku untuk melakukan aksi *cyberbullying* terhadap korbannya.

Maraknya kasus *cyberbullying* serta dampak negatif dari perbuatan tersebut, membuat perlu adanya aturan mengenai *cyberbullying* agar dapat melindungi kepentingan para korban. Di Indonesia sendiri ternyata belum

³⁷Flourensia Spty Rahayu, "Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi", *Journal of Information Systems*, I, (April, 2012), hlm. 24.

mengatur pidana *cyberbullying* secara langsung. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tidak mengenal istilah *cyberbullying*. Meskipun demikian, saat ini terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tidak langsung dan berkaitan dengan *cyberbullying*, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai *cyberbullying* yaitu dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. Sehingga meskipun tidak diatur secara implisit, pelaku *cyberbullying* di Indonesia tetap dapat dikenai sanksi pidana. Dua perbuatan yang dapat disamakan dengan *cyberbullying* yaitu

“penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, serta pemerasan dan/atau pengancaman. Hal ini tergantung pada jenis *cyberbullying* apa yang dilakukan oleh pelaku.

4. Upaya Penganggulangan Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*)

Sejatinya upaya penanggulangan kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) dapat dilakukan melalui pembentukan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan suatu upaya rasional dari masyarakat dalam upaya menanggulangi kejahatan.³⁸ Sehingga dalam hal ini, masyarakat memiliki peranan penting dalam rangka menanggulangi kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Adapun muatan yang terdapat dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*) dapat mendayagunakan dua sarana, yaitu sarana penal dan sarana non-penal.

Ada beberapa bagian dalam upaya penanggulangan kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Sebagaimana yang di ungkapkan oleh A.S Alam dan Amir Ilyas, bahwa sesungguhnya dalam upaya penanggulangan kejahatan terdapat tiga bagian pokok, antara lain:

a) Pre-Emtif

Penanggulangan kejahatan dalam upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan secara pre-emptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau

³⁸Sudarto, dalam Barda Nawawi Arief, 2013, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

b) Preventif

Upaya-upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Fokus utama dalam menanggulangi kejahatan secara preventif adalah dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

c) Represif

Upaya penanggulangan kejahatan melalui cara represif ini dilakukan pada saat kejahatan tersebut telah diproses menjadi suatu tindak pidana. Sehingga tindakan yang dilakukan adalah melalui penegakan hukum (*law enforcement*), yaitu melalui penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.³⁹

Pentingnya upaya penanggulangan kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) sejatinya harus mendapatkan perhatian dari setiap elemen masyarakat. Sudarsono mengungkapkan bahwa kenakalan remaja seyogianya harus dicari upaya penanggulangan secara sungguh-sungguh dan setuntas-tuntasnya.⁴⁰ Menurut pandangan penulis, tentu bukan perkara mudah untuk mencari upaya penanggulangan kenakalan remaja, akan tetapi masyarakat, perseorangan, bahkan pemerintah dapat mengupayakan langkah-langkah prevensi.

³⁹A.S Alam, Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 92-93.

⁴⁰Sudarsono, 2013, *Op.Cit.*, hlm. 5.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris penting untuk dilakukan, sebab ahli hukum dan pembuat kebijakan harus mampu memahami secara utuh kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan, sehingga diharapkan mampu menciptakan nilai guna ilmu hukum bagi masyarakat.⁴¹

Tipe penelitian empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini berdasarkan pada *sociological jurisprudence*, di mana penelitian ini menggunakan basis keilmuan secara normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma, melainkan pengamatan yang dilakukan untuk melihat reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering kali disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).⁴²

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya).⁴³ Penulis memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen yang telah

⁴¹Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 44-45.

⁴²*Ibid.*, hlm. 47.

⁴³Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 51.

ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa fakta-fakta yang diperoleh langsung dari Polda DIY, Polresta Yogyakarta, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta, dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta (Jalan Merapi, Beran, Tridadi, Sleman). Selain itu data primer juga penulis peroleh dari angket atau kuesior kepada pelajar SMA Negeri 7 Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder atau bahan hukum dalam penelitian hukum dikelompokkan menjadi beberapa macam, antara lain:

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.

Bahan-bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk secara resmi oleh lembaga negara atau badan-badan pemerintah.⁴⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

⁴⁴Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang, Setara Press, hlm. 81.

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁵ Sekalipun bahan hukum sekunder tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum yang formal, akan tetapi daya pengaruhnya amat persuasif pada tataran *in abstracto* sebagai undang-undang maupun pada tataran yang *in concreto* sebagai amar putusan hakim.⁴⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, makalah, artikel, serta tulisan ilmiah lainnya yang merupakan hasil karya kalangan hukum yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memperjelas makna dari penelitian. Bahan hukum tersier hanya sebagai entri untuk memasuki sumber-sumber hukum baik formal

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52.

⁴⁶Soetandyo Wignjosobroto, *Op. Cit.*, hlm. 83.

maupun materiel, Seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan lainnya.⁴⁷

- 4) Bahan non-hukum adalah bahan-bahan yang berasal dari disiplin ilmu selain ilmu hukum. Suatu penelitian terkadang dihadapi oleh suatu masalah yang kompleks. Maka untuk dapat memahami penelitian yang kompleks tersebut, dibutuhkan pemahaman terhadap bahan non-hukum.⁴⁸ Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan non-hukum berupa literatur yang berasal dari ilmu kriminologi, ilmu psikologi, sosiologi, dan biologi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, meliputi:

- a. Polda DIY;
- b. Polresta Yogyakarta;
- c. Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta;
- e. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta (Jalan Merapi, Beran, Tridadi, Sleman);
- f. SMA Negeri 7 Yogyakarta.

4. Populasi dan Cara Pengambilan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu yang akan diteliti. Populasi biasanya sangat luas dan sangat besar, maka tidak mungkin meneliti seluruh populasi. Suatu penelitian pula tidak perlu

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 85.

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia, hlm. 163-164.

meneliti seluruh populasi untuk memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu. Cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Cara ini disebut sebagai metode induksi.⁴⁹

Populasi pada penelitian ini adalah remaja dalam rentang usia 15 tahun sampai 17 tahun di SMA Negeri 7 Yogyakarta, serta anak yang berkonflik dengan hukum pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non random sampling*, yaitu suatu cara menentukan sampel di mana peneliti telah menentukan sendiri sampel dalam penelitiannya. Teknik Sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang berdasarkan atas suatu tujuan tertentu serta harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi.⁵⁰

5. Responden

Responden adalah seseorang yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden selalu dibutuhkan dalam penelitian empiris, sebab responden ada di masyarakat di mana penelitian itu dilakukan.⁵¹ Adapun responden dari penelitian ini adalah remaja dalam rentang usia 15 tahun sampai 17 tahun di SMA Negeri 7 Yogyakarta, serta anak yang berkonflik dengan hukum pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

⁴⁹Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 44.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 51.

⁵¹Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 174.

6. Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini antara lain:

- a. Ibu Lidwina Esti Wulandari selaku Ps. Panit 1 Subdit IV Ditreskrimum pada Polda DIY;
- b. Bapak Safpe Tambatua Sinaga selaku Panit Ditreskrimsus pada Polda DIY;
- c. Bapak Nur Fauzan selaku Ps. Kasubnid IV Direktorat Reserse Kriminal pada Polresta Yogyakarta;
- d. Bapak Alyu Herbenu dan Bapak Mujiyanto, selaku anggota BA Tibmas;
- e. Bapak Pranawa selaku Koordinator Devisi Layanan Hukum Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Ibu Wine Safitri selaku Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan Anak.

7. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji kepustakaan, seperti bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, maupun bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, maupun dengan cara mendengarkan.⁵² Studi pustaka yang dilakukan oleh penulis terdapat dalam undang-undang, buku, jurnal nasional dan internasional, artikel, surat kabar, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

⁵²*Ibid.*, hlm. 160.

Dengan mengadakan studi kepustakaan maka akan diperoleh data awal yang nantinya akan digunakan dalam penelitian lapangan.⁵³

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.⁵⁴

Adapun teknik studi lapangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi dengan tujuan yang telah ditentukan untuk berinteraksi dan biasanya dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada yang diwawancarai. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh keterangan serta sebagai sarana dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.⁵⁵

Tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe wawancara terarah (*directive interview*), dalam wawancara terarah digunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Selain itu dalam wawancara terarah terdapat pengarahan atau struktur tertentu, seperti rencana pelaksanaan wawancara, mengatur daftar pertanyaan dan membatasi jawaban, memperhatikan karakteristik yang diwawancarai, serta membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.⁵⁶

⁵³Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 53.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 98.

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 221.

⁵⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 60.

2) Angket atau Kuesioner

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan secara tertulis pada responden yang dipergunakan untuk mendapatkan data. Penggunaan angket atau kuesioner memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk mendapatkan deskripsi mengenai suatu gejala, serta untuk keperluan pengukuran variabel-variabel dari individu maupun dari kelompok. Setelah peneliti mendapatkan gambaran melalui penggunaan angket atau kuesioner, peneliti akan mendapatkan pengetahuan yang mendalam mengenai suatu gejala, serta mampu untuk menjelaskan mengenai gejala tersebut.⁵⁷ Penulis akan menyebarkan 50 kuesioner kepada pelajar di SMA Negeri 7 Yogyakarta dalam rentang usia 15 tahun sampai 17 tahun di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan daftar pertanyaannya yang dibuat secara terstruktur dalam bentuk pertanyaan pilihan berganda (*multiple choice questions*) dan pertanyaan terbuka (*open question*).

8. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah pengelolaan yang dilakukan sedemikian rupa terhadap data-data yang telah terkumpul sehingga dapat disusun secara runtut dan sistematis. Pengolahan data dapat memudahkan

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 62.

peneliti melakukan analisis. Pengelolaan data demikian disebut juga klarifikasi, yaitu melakukan klarifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama. Selanjutnya peneliti akan memeriksa kembali kelengkapan informasi yang telah terkumpul yang diperoleh dari lapangan, baik dari kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keragaman data yang diperoleh. Semua pekerjaan tersebut dinamakan *editing*.⁵⁸ Diharapkan dengan dilakukannya teknik pengolahan data tersebut, kelengkapan dan kebaikan informasi akan terjamin. Pekerjaan tersebut dilakukan sebelum hasil-hasilnya dicatat oleh penulis.

9. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang bersifat deskriptif. Analisis deskriptif artinya bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian berdasarkan mutu yang merupakan kumpulan data yang dilakukan baik secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵⁹

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 78.

⁵⁹Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 183-192.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

- BAB I** : Pada BAB I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** : Pada BAB II membahas mengenai kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) dalam perspektif ilmu kriminologi, kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) yang menjurus pada tindak pidana, teori-teori penyebab kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), dan teori-teori penanggulangan kenakalan remaja (*juvenile delinquency*).
- BAB III** : Pada BAB III menjelaskan *cyberbullying* sebagai bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) dalam perspektif ilmu kriminologi, *cyberbullying* dalam perspektif hukum pidana, serta *cyberbullying* dalam perspektif Islam.
- BAB IV** : Pada BAB IV memaparkan mengenai faktor-faktor penyebab *cyberbullying* yang dilakukan oleh remaja di Kota Yogyakarta, dan upaya penanggulangan *cyberbullying* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kota Yogyakarta.
- BAB V** : Pada BAB V akan menguraikan kesimpulan serta saran dari hasil penelitian tinjauan kriminologis terhadap *cyberbullying* sebagai bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) di Kota Yogyakarta.